



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMBAS**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24 Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tanggal 20 Juni 2025 perihal Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Khusus adalah melakukan pembahasan, penelaahan dan pengkajian terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
- KETIGA :** Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Juni 2025



KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

ABU BAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	DENNY, S.H.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2.	apt. NADA HARASHTI, S.Farm.	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3.	PAIZAL, S.Kep.	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
4.	H. ASMULI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. THOHIR, S.Pd.I.	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
6.	Hj. NURMAYA DEWI, S.E.	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
7.	HENDRO SUDOMO, S.Kom.	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
8.	ARIYADI TRI NURCAHYANTO, S.ST.	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9.	JUNAIDI, MA.,S.Sos.	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10.	HARNI INDRIANI, S.P.	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11.	SUPRAJENI, A.Md.	FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
12.	RUDY	FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA



 KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,
 ABU BAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. SURYADI	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	KETUA
2.	HUSIN DARMAWAN	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA
3.	BUI KIONG	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
4.	H. ANNO	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
5.	WIDYANI UTAMI FIGO	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
6.	SURIADI, S.H.	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
7.	U. FARIDA, S.H.	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8.	OKTOPIYANI	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
9.	YUDHA ALWIN, S.Ked.	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10.	ANTON JULIUS	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11.	WALISA, A.Md.Kep.	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
12.	H. SUR'IN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	ELFAN SALAMBIA, S.Sos.I.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,


ABU BAKAR